

Analisis *Rational Choice Theory* Dalam Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus: Penipuan Tiket Konser Di Media Sosial Twitter)

Shemina Imamah, Shinta Julianti

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta
1943500171@student.budiluhur.ac.id, shinta.julianti@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena penipuan jual beli tiket konser di media sosial twitter. Penelitian ini disusun dengan menggunakan *Rational Choice Theory* yang dikemukakan oleh James S Coleman. Teori Pilihan Rasional atau *Rational Choice Theory* menekankan bahwa seorang individu melakukan sebuah tindakan yang mana tindakan tersebut akan memanfaatkan sumber daya yang dia miliki untuk mencapai sebuah tujuan. Hal penting dalam Teori Pilihan Rasional ini ada 2 menurut Coleman yang pertama adalah aktor dan yang kedua adalah sumber daya. Teori ini berasumsi bahwa kejahatan adalah sebuah perilaku yang dilakukan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan pelanggar seperti uang, status, hasrat seksual, dan aktualisasi diri. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh informasi langsung dari 3 narasumber dan 1 informan untuk di analisis dengan Teori Pilihan Rasional. Menurut para subjek penelitian dan info dari informan, penipuan jual beli tiket konser *online* melalui media sosial twitter terjadi akibat faktor ekonomi, faktor lingkungan, ataupun faktor pengaruh dari sosial media twitter yang membuat informasi tersebar dengan cepat sehingga timbul suatu kejahatan yaitu penipuan.

Kata kunci: Penipuan Jual Beli Online Tiket Konser, Media Sosial, Twitter, *Rational Choice Theory*.

ABSTRACT

This study discusses the phenomenon of fraud buying and selling concert tickets on social media Twitter. This research was compiled using the Rational Choice Theory proposed by James S Coleman. Rational Choice Theory emphasizes that an individual performs an action in which the action will utilize the resources he has to achieve a goal. According to Coleman, there are 2 important things in Rational Choice Theory, the first are actors and the second are resources. According to research subjects and information from informants, online concert ticket buying and selling scams through Twitter social media occur due to economic factors, environmental factors, or influence factors from Twitter social media which make information spread quickly so that a crime arises, namely fraud. Researchers used a qualitative approach method with the aim of obtaining direct information from 3 sources and 1 informant to be analyzed with Rational Choice Theory. This theory assumes that crime is a behavior that is carried out consciously to meet the offender's needs such as money, status, sexual desire, and self-actualization.

Keywords: Online Purchase and Sale of Concert Tickets Fraud, Social Media, Twitter, Rational Choice Theory.

Pendahuluan

Berkat kemajuan ilmu informasi, peralihan ke era kehidupan baru yang disebut "kehidupan elektronik", yang berarti bahwa berbagai kebutuhan elektronik telah mempengaruhi kehidupan. Sekarang dipenuhi dengan berbagai kata yang dimulai dengan huruf "e", seperti belanja online, pemerintahan elektronik, lembaga arsip elektronik, majalah elektronik, obat elektronik, lab elektronik, dan biodiversitas elektronik, antara lain (Wardiana, 2002). E-commerce adalah bidang yang mencakup banyak bidang, termasuk bidang teknis seperti telekomunikasi dan jaringan, keamanan informasi, penyimpanan dan pengambilan data multimedia, dan juga bidang komersial seperti pemasaran (iklan), jual beli (beli dan membeli), penagihan dan pembayaran, manajemen jaringan distribusi, dan aspek hukum seperti perlindungan data, hak kekayaan intelektual, perpajakan, kontrak, dan peraturan lainnya. Perdagangan elektronik didefinisikan sebagai transaksi antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan kontrak yang sama untuk transfer barang, jasa, atau hak. Media elektronik memungkinkan transaksi tanpa pertemuan fisik antara pihak komersial. Media ini terjadi dalam jaringan atau sistem publik daripada dalam jaringan atau sistem yang tertutup. Oleh karena itu, e-commerce adalah jenis bisnis modern yang dilakukan melalui Internet. Ini memiliki beberapa karakteristik, seperti tidak memiliki dokumen tertulis, batas geografis, dan agen komersial. Menurut Moonti (2012), perdagangan elektronik juga mencakup semua transaksi komersial yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data elektronik.

Dalam buku Amir Hatman berjudul *Net Ready: Strategies for Success in the e-Conomy*, e-commerce didefinisikan lebih lanjut sebagai suatu mekanisme bisnis elektronik yang berfokus pada transaksi bisnis berbasis individu yang menggunakan internet sebagai media untuk pertukaran barang atau jasa baik antara institusi dan konsumen langsung maupun antara institusi dan institusi. Namun, Association for Electronic Commerce mendefinisikan e-commerce sebagai mekanisme bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet. Teknologi informasi sangat penting untuk mengubah masa kini dan masa depan karena merupakan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perkembangan ini memiliki banyak manfaat bagi negara di seluruh dunia. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara di seluruh dunia. Pertama, karena kemajuan teknologi informasi, permintaan akan produk teknologi informasi seperti komputer, laptop, modem, ponsel pintar, dan lainnya meningkat. Kedua, membantu berfungsinya komunitas global, yang terdiri dari transaksi. Di era modern ini, teknologi informasi, termasuk teknologi komunikasi, telah berkembang sangat pesat. Internet memungkinkan proses transaksi yang cepat dan efektif. Internet tidak hanya memiliki efek negatif tetapi juga memiliki keuntungan (DSIT, 2021).

Perkembangan pesat media internet menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi saat ini memudahkan aktivitas manusia sebagai pencipta, pengembang, dan pengguna teknologi. Internet digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mencari berita, berbisnis, dan berkirim email. Bisnis yang dilakukan melalui

media online disebut e-commerce. Jual beli online dapat menjadi lebih mudah dan lebih cepat, memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet tanpa harus bertemu secara langsung dengan orang lain (Husan, 2015).

Saat ini, untuk melakukan transaksi jual beli, Anda tidak perlu bertemu secara langsung. Seorang penjual dan pembeli dapat bertemu secara online. Namun demikian, pembeli harus tetap waspada saat melakukan transaksi. Ini dilakukan untuk menghindari pembeli terjebak dalam tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab di internet. Dengan hanya melihat gambar produk, informasi, dan harga, jual beli melalui media sosial Twitter menjadi solusi instan. Karena Twitter terhubung ke internet, siapa pun dapat menjual barang tersebut secara online. Perkembangan teknologi informasi meningkatkan peluang untuk melakukan kejahatan. Ini adalah hasil dari pesatnya kemajuan teknologi informasi. Ternyata hal itu dapat menyebabkan kejahatan, seperti penipuan jual beli melalui media sosial Twitter di mana pembeli menawarkan produk, meminta pembayaran, memberikan nomor rekening, dan kemudian meminta uang untuk ditransfer, sebelum produk dikirim ke pembeli. Namun demikian, barang yang dipesan akhirnya tiba di tangan pembeli dan penjual (Kamran, 2021).

Selain itu, ada risiko lain yang terkait dengan transaksi jual beli tanpa bertemu langsung, seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar dan deskripsi yang diberikan oleh penjual, barang yang diterima dalam keadaan rusak, barang yang tiba tidak dalam waktu yang diperkirakan, atau bahkan barang yang tidak dikirim ke tangan konsumen dalam waktu yang ditetapkan. Penipuan didefinisikan sebagai kebohongan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan. Dalam konteks media internet, penipuan dapat "ditafsirkan" sebagai perbuatan menyesatkan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan jual beli online dimotivasi oleh faktor pendorong dan penarik karena tujuannya adalah untuk mengejar keuntungan yang lebih besar untuk menghemat waktu. Menurut Novianty (2021).

Rasa ingin tahu yang meningkat terhadap media sosial menyebabkan munculnya platform baru, salah satunya adalah Twitter, yang sekarang menjadi ikon media sosial yang populer. Aplikasi mikroblog dianggap paling mudah digunakan di antara program media sosial lainnya; Anda hanya perlu menginstal aplikasinya dengan jaringan internet. Twitter adalah aplikasi paling populer di Indonesia setelah Facebook, tetapi karena banyaknya pengguna, seseorang akhirnya memutuskan untuk menggunakannya sebagai alat untuk berbisnis. Banyak pengguna Twitter memiliki dua akun di satu perangkat: satu untuk akun pribadi pengguna dan akun lainnya untuk akun bisnis, yang digunakan untuk menampilkan dan menjual produk yang dijual, sehingga pengikut akun atau pengguna lain akan tertarik untuk membeli produk yang mereka jual (Liedfray, 2022).

Hal inilah yang memberi pelaku penipuan kesempatan. Penipuan adalah tindak kejahatan yang umum terjadi di media sosial Twitter. Digunakannya Twitter untuk menjual tiket konser, modus operandi yang tidak dapat dipastikan. Modus

penipuan ini biasanya menjual tiket konser dengan harga murah atau mahal sekaligus yang dibutuhkan oleh masyarakat saat mereka tidak dapat mendapatkan tiket di website resmi.

Menurut wawancara pra-penelitian yang dilakukan dengan pelaku, ada beberapa karakteristik individu yang dimaksudkan untuk menjadi korban penipuan tiket konser. Salah satu karakteristik yang digarisbawahi oleh penelitian ini adalah: (1) korban yang disebut panic buyer, yang panik karena tidak mendapatkan tiket konser dan terburu-buru mencari tiket di luar situs web resmi; (2) korban yang tergiur dengan harga yang jauh lebih murah dari situs web resmi; (3) korban yang mudah dipercaya, dan (4) korban yang hanya mengikuti tren saat ini..

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. merupakan kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan praktis dan teoritis yang konkrit. Menurut Sekaran (2003), penelitian adalah kegiatan yang terorganisir, sistematis, berbasis data yang dilakukan secara kritis, objektif, dan ilmiah untuk mendapatkan wawasan atau pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu masalah (semiawan, 2010). Metode kualitatif digunakan oleh peneliti untuk menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu, tujuannya untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi (Gunawan, 2015).

Melihat dari objek dan hasil yang akan diperoleh maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif. Menurut (Koentjaningrat, 1993, hlm.89) penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara saksama mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan yang terjadi. Dengan menggunakan tipe penelitian ini penulis diharapkan dapat menjelaskan bagaimana fenomena penipuan jual beli tiket konser *online* di media sosial twitter.

Penelitian ini berlangsung dalam kurun waktu 5 (lima) bulan, di mulai dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan juni 2022. Untuk penelitian ini di lakukan di daerah Jakarta timur, dan Jakarta Selatan. Kemudian, untuk narasumber yang akan diteliti untuk penelitian ini terdapat 3 (tiga) orang narasumber dan 1 (satu) orang informan, bila di rincikan yaitu 3 (tiga) orang pelaku penipuan jual beli tiket konser dalam media sosial twitter, dan 1 (satu) orang informan yaitu pihak dari Kepolisian Polda Metro Jaya.

Hasil dan Pembahasan

1. Fenomena Penipuan Jual Beli Tiket Konser *Online* di Media Sosial Twitter

Media sosial juga dapat berfungsi sebagai sesuatu yang baik maupun buruk. Mereka dapat digunakan oleh pelanggan untuk membantu mempromosikan

perusahaan atau barang, melakukan pekerjaan seperti membuat konten, atau berwirausaha. Sisi negatif penggunaan media sosial adalah cybercrime, yang merupakan jenis kejahatan di dunia maya yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini, tetapi seringkali komputer juga digunakan sebagai target dari kejahatan ini, dan jaringan media sosial membantu mempermudah kejahatan ini.

Berdasarkan temuan wawancara dengan narasumber atau informan yang menjadi sumber informasi penelitian ini, dijelaskan bahwa Twitter membantu pelaku kejahatan melakukan kejahatan dengan mudah karena posting mereka akan cepat tersebar dengan hashtag atau menyebutkan komunitas tertentu, dalam kasus ini penggemar konser. Adanya situs media sosial seperti Twitter akan membantu perusahaan membangun bisnis dan menumbuhkan citra positif. Sebagai hasil dari wawancara, peneliti menemukan informasi tentang penipuan jual beli tiket konser yang dilakukan melalui media sosial Twitter. Peneliti menemukan bahwa beberapa faktor, termasuk ekonomi dan lingkungan, terkait dengan pengaruh media sosial sendiri terhadap penipuan tersebut.

2. Unsur Unsur Kejahatan Penipuan Jual Beli Tiket Konser *Online* di Media Sosial Twitter

Perkembangan globalisasi turut serta membawa budaya korea (K-Pop) masuk ke Indonesia. Masuknya budaya ini cukup digemari oleh para remaja yang membuat mereka kemudian membentuk komunitas pecinta K-Pop dengan gaya hidup tersendiri. Hal itu membuat penggemar dari K-pop ini sangat menunggu idolnya untuk bertemu langsung mengadakan konser di Indonesia. Saat tibanya boyband atau girlband dari korea ini untuk menyelenggarakan konser di Indonesia ini menjadi kesempatan bagi para oknum penipuan menjalankan kejahatannya. Namun para oknum ini bukan hanya memanfaatkan konser yang digelar oleh k-pop saja namun beberapa konser ataupun event lainnya seperti “Dewa 19”, acara olahraga seperti “Tiba-Tiba Tennis”, dan acara lainnya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang *lain (criminal act)*.
2. Adanya maksud atau niat jahat dari perbuatan yang dilakukan (*criminal intent*).
3. Adanya peleburan antara maksud atau niat jahat dan perbuatan jahat. (Asmana, 2018)

Penjelasan diatas sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan pelaku kejahatan penipuan jual beli tiket konser online adalah sebagai berikut:

1. Pelaku yang membujuk atau menggerakan korban untuk membeli tiket yang palsu yang dijual dengan menggunakan nama palsu, sifat palsu,

ataupun rangkaian kebohongan. Tiket yang diserahkan oleh pelaku sebenarnya tidak pernah ada ataupun pelaku mengambil tiket dari kepemilikan orang lain.

2. Penipuan tiket bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk merugikan orang yang membeli tiket tersebut. Sehingga pelaku mendapatkan keuntungan berupa uang.

3. Analisis *Rational Choice Theory* Terhadap Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus Penipuan Tiket Konser di Media Sosial Twitter)

Menurut James S. Coleman (1926-1995) yang merupakan pencetus Teori Pilihan Rasional atau *Rational Choice Theory* menekankan bahwa seorang individu melakukan suatu tindakan di mana tindakan tersebut menggunakan sarana yang tersedia baginya untuk mencapai suatu tujuan. Hal penting dalam Teori Pilihan Rasional ini ada 2 menurut Coleman yang pertama adalah aktor yang kedua adalah sumber daya, kasus ini menjelaskan bahwa teori yang dikemukakan oleh Coleman selaras dengan hasil yang peneliti dapatkan kedua indikator yang ada didalam teori Coleman masuk kedalam unsur atau indikator penelitian dimana ada seorang pemeran yang dalam penelitian ini menjadi pelaku dan ada sumber daya yang mana dalam kasus ini ada uang yang diambil dari korban.

Coleman menjelaskan bahwa Pilihan Rasional memiliki tiga orientasi yang berkaitan dengan pertimbangan sosial ekonomi, yaitu imbalan, pengorbanan, dan keuntungan. Pelaku mendapatkan imbalan karena skill yang dimiliki oleh pelaku untuk melakukan penipuan dan meyakinkan korban agar percaya untuk membeli tiket dari pelaku ditambah akun di media sosial twitter sulit untuk terdeteksi sehingga pelaku lebih mudah menjalankan aksinya. Pengorbanan yang dilakukan pelaku adalah membuat akun Twitter dengan nama, foto, kata-kata, dan gambar yang meyakinkan korban untuk membeli tiket dari pelaku, sementara pelaku mendapatkan imbalan karena kemampuan pelaku untuk melakukan penipuan dan membuat korban percaya untuk membeli tiket dari pelaku. Akhirnya, pelaku berhasil mengelabui korban dan mendapatkan keuntungan dari penipuan tersebut karena dia menggunakan kemampuan dan keterampilannya dengan baik. Pelaku melakukan penipuan ini secara sadar dan mengetahui risikonya, tetapi dia berkorban untuk mendapatkan uang dan mengabaikan resiko.

Pada penelitian ini, kasus kejahatan penipuan media sosial—terutama Twitter—memiliki hubungan dengan Teori Rational Choice karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan tiga informan, salah satunya adalah pelaku, peneliti mendapatkan data bahwa seluruh pelaku menyadari bahwa perilaku atau apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang salah, tetapi mereka terus melakukannya karena mereka tidak memiliki alasan untuk berhenti. Ini dapat dibuktikan dengan data yang telah diolah menjadi data kongkrit, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana penulis menghasilkan data penelitian.

Berdasarkan data yang ditemukan dan hasil wawancara, terlihat bahwa ketiga pelaku melakukan tindak kejahatan, salah satunya adalah penipuan media

sosial, yang dilakukan dengan menggunakan atau mempertimbangkan alasan untuk memilih melakukan penipuan melalui media sosial, khususnya Twitter. Pelaku juga menyadari bahaya atau konsekuensi dari kejahatan yang mereka lakukan, karena kejahatan yang mereka lakukan mengakibatkan banyak korban dan kerugian yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penipuan memperoleh keuntungan berkisar dari satu juta rupiah hingga lima juta rupiah per individu yang ditipu. Pelaku, di sisi lain, akan dikenakan hukuman penjara sesuai dengan ketentuan ketetapan proses pengadilan yang sedang berlangsung. Keadaan narasumber AB, yang saat ini menjalani hukuman pidana di Polda Metro Jaya, menunjukkan hal ini.

Pelaku mengetahui risiko dan konsekuensi dari perbuatannya, meskipun dia mendapatkan uang dan kepuasan dari hasil menipu. Meskipun demikian, kebutuhan finansial mendesak akhirnya mendorong pelaku untuk terus melakukan tindakan mereka. Para pelaku mengaku tidak merasa khawatir atau takut untuk menipu karena banyak pelaku penipuan yang masih berkeliaran di media sosial, terutama Twitter. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan penegak hukum untuk menangani kasus penipuan jual beli tiket konser secara online. Selain itu, kurangnya korban yang melapor kepada penegak hukum karena mereka menganggap uang yang hilang tidak sepenting keinginan mereka untuk menonton konser dan resiko yang terkait. Ada kemungkinan bahwa pelaku memikirkan keuntungan dan kerugian dari melakukan kejahatan. Dalam kasus ini, pelaku mempertimbangkan penipuan sebagai pilihan yang rasional untuk melakukan kejahatan, yang disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi, yang membuat pelaku berpikir bahwa melakukan penipuan adalah hal yang menguntungkan karena dapat membantu keuangan keluarganya.

Dapat disimpulkan bahwa para pelaku memiliki kalkulasi tentang untung dan rugi dalam melakukan sebuah kejahatan. Pelaku dalam hal ini mempertimbangkan pilihan yang tersedia secara rasional untuk melakukan sebuah tindak kejahatan yaitu penipuan yang mana perbuatan tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi, dimana pelaku bertindak sebagai pelaku yang terfokus pada tujuan ekonomis dalam rangka melanjutkan hidupnya. Hal ini membuat pelaku berpikir bahwa melakukan penipuan adalah hal yang menguntungkan sebab dapat membantu perekonomian keluarganya.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku melakukan penipuan penjualan tiket konser secara online melalui media sosial Twitter, yaitu:

1. Faktor ekonomi, karena pelaku merasa hidup dalam kondisi yang serba kekurangan sementara kebutuhan sehari-hari mereka tidak terpenuhi, yang membuat mereka tertekan, sehingga mereka melakukan penipuan sebagai cara untuk melanjutkan hidup.
2. Faktor lingkungan: Salah satu pelaku melakukan kejahatan penipuan karena terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak menyenangkan. Teman satu tongkrongan pelaku mendorongnya untuk melakukan penipuan.

3. Faktor-faktor seperti media sosial dan kemajuan media internet menyebabkan banyak informasi tersebar dengan cepat tanpa diketahui kebenaran informasi tersebut. Setelah mengetahui bahwa banyak orang yang ingin membeli tiket konser, pelaku mencoba menjual tiket konser palsu.

Teori Pilihan Rasional yang ditulis oleh Coleman, yaitu aktivitas yang berfokus pada individu di mana seorang individu memiliki tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut melalui kalkulasi nilai dan preferensi untuk mencapai tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus penipuan jual beli tiket konser melalui media sosial Twitter memiliki hubungan dengan teori ini. Dalam pilihan rasional, terdapat hubungan antara aktor dan sumber daya; dalam kasus ini, aktor adalah orang yang melakukan penipuan dengan menjual tiket konser melalui internet. Dalam pilihan rasional, pelaku menghitung keuntungan dan kerugian dalam proses membuat keputusan dan mencapai tujuan, di mana keuntungan, atau sumber daya yang diperoleh, adalah uang yang digunakan untuk kebutuhan ekonomi, dan kerugian, atau sumber daya yang tidak diperoleh, adalah uang yang hilang.

Daftar Pustaka

- H. Dudung Mulyadi, S. M. (2017). Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan.
- Arifin, R. D. (2023). Pengertian Twitter Beserta Sejarah, Fitur, Fungsi, Manfaat, Dll.
- ASMANA, A. (2018). Unsur Dan Jenis (klasifikasi kejahatan).
- Aziz, y. (2022). Metode Observasi: Pengertian, Macam Dan Contoh.
- Disperkimta. (2018). Perkembangan Teknologi Informasi.
- DSIT. (2021). Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Industri.
- Fauzi, S. N. (2018). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli *Online* (E-Commerce). Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan.
- Gunawan, I. (2015). Metode Penelitian Kualitatif.
- Hannani, N. (2019). Pengertian Twitter Beserta Sejarah dan Manfaat Twitter Yang Dibahas Secara Lengkap.
- Husan, F. (2015). Buku Pintar Bisnis *Online*.
- Hutomo, A. (2016). Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*).
- Imran, M. F. (2015). Mutilasi Dalam Prespektif Kriminologi Tinjauan Teoretis Lima Kasus Mutilasi di Jakarta.
- Kamran, M. (2021). Penipuan Dalam Jual Beli *Online*: Perspektif Hukum Telematika. Law Journal.
- Komunikasi, P. (2012). Pengertian Media Sosial, Peran Serta Fungsinya.
- Lesmana, G. N. (2012). Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment.
- Liedfray, T. (2022). Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga di Desa Esandom. Jurnal Ilmiah Society.
- Moonti, R. M. (2012). Pengaruh Internet dan Implikasinya.
- Muhsin, W. s. (2008). Teknologi Informasi Perpustakaan.
- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jurnal Ilmu Hukum.
- Mustikahwati, S. (2022). Peranan Media Sosial Dalam Proses Belajar Siswa.
- Novianty, A. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Penipuan Dalam Proses Jual Beli.
- Pengertian, T. (2013). Pengertian *Online* Secara Umum dan Menurut Para Ahli.

- Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *Online*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Penelitian Hukum De Jure.
- Rifky, M. (n.d.). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan. Jurnal ilmiah mahasiswa .
- Silvinia, S. E. (2012). Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory).
- Sosial, D. S. (2021). Statistik kriminal. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.
- Susanto, W. A. (2017). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan .
- Swara. (2020). Kejahatan Kala Pandemi Dalam Bingkai Rational Choice Theory.
- Umam. (2022). Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya.
- Upaya Kominfo Berantas Aksi Penipuan Transaksi *Online*. (2022). kominfo.com.
- Wardiana, W. (2002). Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia.
- Yusarlis, Z. (2017). Jual Beli dan Riba.